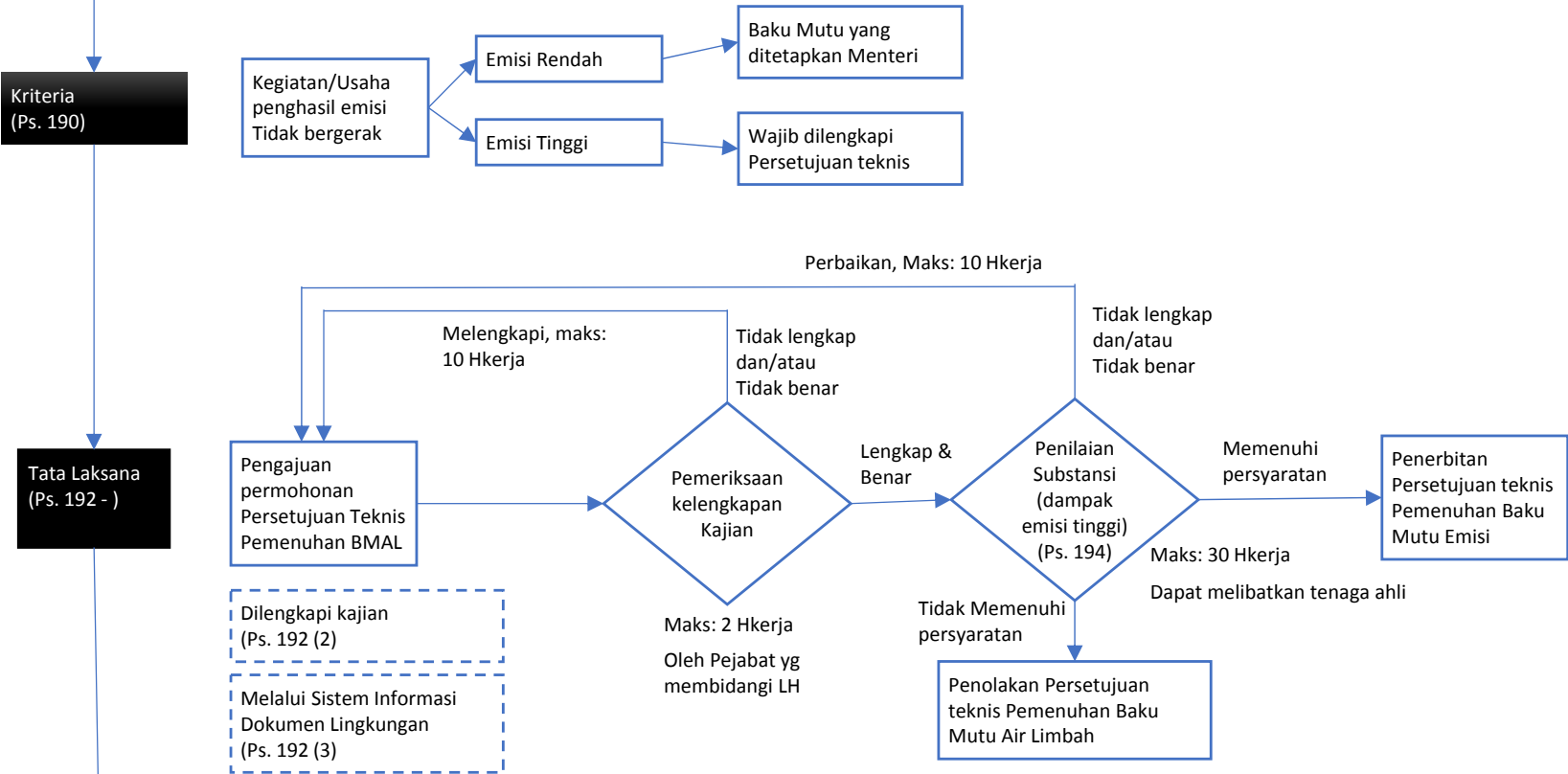


Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi



Kajian Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi:

1. identifikasi sumber Emisi;
2. informasi data meteorologi;
3. informasi rona awal kawasan terdampak;
4. perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;
5. perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan kadar maksimum;
6. perhitungan neraca massa;
7. bahan baku dan penunjang;
8. perhitungan efisiensi;
9. besaran dampak pembuangan Emisi;
10. nilai mutu Emisi
11. proses produksi;
12. alat pengendali Emisi yang digunakan
13. konsumsi energi yang digunakan;
14. rencana pengelolaan Emisi; dan
15. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.

Muatan Persetujuan Teknis (Ps. 138)

- standar Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi (Ps. 197)
 - a. Parameter dan nilai Baku Mutu Emisi
 - b. desain alat pengendali emisi
 - c. Lokasi titik pengambilan sampel
 - d. Sumber emisi Wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik Koordinat
 - e. Sarana-prasarana pengambilan sampel
 - f. Lokasi dan titik pemantauan udara ambien
 - g. Kewajiban
 - h. Larangan
- standar Kompeten SDM (Ps. 198)
 - a. Penanggungjawab pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. Penanggungjawab instalasi alat pengendali emisi; dan
 - c. Personil yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan, yang bersertifikat. (Maks : 1 Tahun setelah SLO Terbit)
- Sistem Manajemen lingkungan (Ps. 199,)
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pemeriksaan
 - d. Tindakan

- Kewajiban:**
1. memiliki alat pengendali Emisi;
 2. menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi Usaha dan/ atau Kegiatan;
 3. memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel Emisi;
 4. memantau Mutu Udara ambien dan konsentrasi Emisi secara berkala;
 5. melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali;
 6. memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara;
 7. melakukan perhitungan Beban Emisi;
 8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Udara; dan
 9. melaporkan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup; dan

- Larangan:**
1. membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
 2. melakukan pembuangan Emisi non-fugitive tidak melalui cerobong;
 3. menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan;
 4. tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERMOHONAN
Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

